KPK Hibahkan 67 Bidang Tanah pada Pemkab Nganjuk

Penulis: Redaksi Bhirawa



KPK menyerahkan 67 bidang tanah senilai Rp27.082.275.000 melalui mekanisme hibah kepada tiga desa di Kabupaten Nganjuk. ANTARA/HO-KPK

Nganjuk, Bhirawa.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk Jumat (29/11/2024) kemarin menerima hibah berupa Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan eks barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK RI, Mungki Hadipratikto kepada Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna di Pendopo K.R.T Sosro Koesoemo.

Barang Rampasan Negara yang diserahkan kepada Pemkab Nganjuk berupa 67 bidang tanah dengan nilai total keseluruhan Rp27.082.275.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Adapun rinciannya, yakni 31 bidang tanah yang berlokasi di Desa Suru Dusun Puhtulis Kecamatan Ngetos, luas total keseluruhan sebesar 190.524 m2, dengan nilai total asset sebesar 3 milyar 957 juta rupiah.

Kemudian 14 bidang tanah yang berlokasi di Desa Putren Kecamatan Sukomoro, luas total keseluruhan sebesar 30.676 m2, dengan nilai total asset sebesar 22 milyar 346 juta 728 ribu rupiah, dan 22 bidang tanah yang berlokasi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, luas total keseluruhan sebesar 33.590 m2, dengan nilai total asset sebesar 778 juta 547 ribu rupiah.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, mengungkapkan harapannya agar aset yang diterima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan masyarakat.

Sri Handoko menegaskan bahwa barang yang diserahkan bukan hanya sekadar aset yang dipindahkan, melainkan juga sebuah momentum penting bagi pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

"Aset ini harus memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada KPK RI atas hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk," ujar Sri Handoko Taruna.

Menurut Sri Handoko, serah terima aset ini memiliki makna penting, pertama, untuk mengingatkan seluruh pihak agar penyelenggaraan pemerintahan selalu berjalan dengan baik dan bersih.

"Melalui hibah ini, kita diingatkan bahwa setiap aset negara harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kita harus selalu menjaga integritas dalam menyelenggarakan pemerintahan," tambahnya.

Kedua, lanjut Sri Handoko, aset yang diterima harus memberikan dampak positif dan langsung dirasakan oleh masyarakat Nganjuk.

"Aset ini harus memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat, termasuk untuk mendukung mereka yang mungkin merasakan dampak dari tindak pidana korupsi. Melalui aset ini, kami berharap bisa turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk," tegasnya.

Dengan serah terima ini, Pemkab Nganjuk berharap dapat terus membangun daerah dengan lebih baik dan bersih, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Hal senada disampaikan Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK RI, Mungki Hadipratikto, Pihaknya berharap kepada Pemerintah Desa yang menerima agar bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan mengoptimalkan aset tersebut.

Karena KPK akan melakukan monitoring secara rutin terhadap barang yang sudah dihibahkan, yaitu dalam rangka untuk memastikan apakah BMN yang sudah dihibahkan sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Upaya yang dilakukan oleh KPK melalui hibah aset rampasan korupsi ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan bagi Pemkab dan masyarakat Nganjuk. Ini merupakan salah satu dari pelaksanaan asas penegakan hukum yang diupayakan KPK," ujar Mungki.

Lanjut Mungki, kegiatan penyerahan barang rampasan melalui mekanisme hibah merupakan sebuah perjalanan panjang penanganan perkara korupsi. Karenanya, sebelum dihibahkan, barang dan aset rampasan dikelola KPK secara khusus agar nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal. [dro.dre]

Sumber berita:

- 1. https://harianbhirawa.co.id/kpk-hibahkan-67-bidang-tanah-pada-pemkab-nganjuk/
- 2. https://sulteng.antaranews.com/berita/333985/kpk-hibahkan-67-tanah-rampasan-ke-tiga-desa-di-kabupaten-nganjuk-jatim
- 3. https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-hibahkan-67-bidang-tanah-senilai-rp27-miliar-kepada-pemkab-nganjuk
- 4. Harian Bhirawa tanggal 2 Desember 2024

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa :
- a. Pasal 1 Angka 43 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
- b. Pasal 6 Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah:

- c. Pasal 7 Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 329 ayat (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan
- e. Pasal 329 ayat (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 - 1. penjualan;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah; atau
 - 4. penyertaan modal pemerintah daerah.
- f. Pasal 330 ayat (1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.
- g. Pasal 330 ayat (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- h. Pasal 396 ayat (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - 1. sosial;
 - 2. budaya;
 - 3. keagamaan;
 - 4. kemanusiaan;
 - 5. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - 6. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- i. Pasal 396 ayat (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- j. Pasal 399 ayat (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - 2. pemerintah pusat;
 - 3. pemerintah daerah lainnya;

- 4. pemerintah desa;
- perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 6. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 400 ayat 1 Hibah dapat berupa:
 - tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - 3. selain tanah dan/atau bangunan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa:
- a. Pasal 397 ayat (1) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan:
 - 1. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - 2. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.